



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DAN NARASUMBER  
PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN  
KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN  
DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli dan Narasumber tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 194 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023



HONORARIUM TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	Kepala Sub Divre Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulut	Rp900.000,00	Org/Jam
	TENAGA AHLI		
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
2.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	